



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIPANI Alias PANI Bin AHMAD YANI;**
2. Tempat lahir : Awayan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandala Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Telaga
Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIPANI Als PANI Bin AHMAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIPANI Als PANI Bin AHMAD YANI dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Buah besi pemberat traktor merk Maxxi
 - 3 (tiga) buah baut

Dikembalikan kepada Saksi H. MUHAMMAD YUSUF EFENDI BIN SUPIN (ALM).

 - 1 (satu) buah karung warna putih
 - 1 (satu) buah kunci linggis merk DROP FORGED STEEL

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-27/KANDA/Eoh/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIPANI Als PANI Bin AHMAD YANI

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Alat Traktor Pertanian milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang berada di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD RIPANI Als PANI Bin AHMAD YANI berjalan kaki menuju Gudang Alat Traktor Pertanian milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang dinaungi Dinas Pertanian yang berada di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa melihat kondisi sekeliling yang sepi lalu Terdakwa memanjat pagar yang dalam kondisi tergeletak untuk masuk ke dalam area Gudang traktor kemudian Terdakwa berjalan mendekati sebuah traktor jounder yang posisinya di belakang samping kiri yang sudah Terdakwa amati lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah besi pemberat yang kondisinya sudah terlepas dari penguncinya, kemudian Terdakwa angkat 4 (empat) buah besi pemberat tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan kemudian keluar dari gudang dengan cara memanjat pagar yang dilakukan secara berulang-ulang yaitu dibawa satu per satu. Kemudian Terdakwa saat akan menjual 4 (empat) buah besi pemberat traktor bertemu dengan Saksi Saksi SAPARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga sudah mengambil besi pemberat sebanyak 2 (dua) buah, lalu Terdakwa dan Saksi SAPARUDIN berangkat bersama untuk menjual 6 (enam) buah besi pemberat traktor

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat penjualan besi bekas di sungai raya yakni kepada Sdr. Sudjimat Alimin Bin Karwijo Mashuri dan memperoleh berat total 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) kemudian memperoleh uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SAPARUDIN mendapat Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil lagi besi pemberat tractor yang berada di Gudang Alat Traktor Pertanian milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang dinaungi Dinas Pertanian yang berada di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka baut pengunci menggunakan kunci inggris milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah pengunci terlepas Terdakwa angkat besi pemberat traktor tersebut sebanyak 4 (empat) Buah dan dimasukkan di dalam karung beras berwarna putih lalu Terdakwa membawa keluar dengan memanjat pagar yang dilakukan secara berulang-ulang yaitu dibawa satu per satu.
- Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SAPERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memintanya untuk menemani Terdakwa menjual besi pemberat traktor, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAPERI berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda supra fit warna hitam milik Saksi SAPERI. Setelah itu Terdakwa menjual kepada tukang loak besi yakni Sdr. NURBAIDAH (DPO) dan ditimbang memperoleh berat total 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) kemudian memperoleh uang sebanyak Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Uang tersebut diberikan kepada Saksi SAPERI sebanyak 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan besi pemberat yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya untuk membeli bensin dan minum-minuman beralkohol. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan besi pemberat yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual 8 (delapan) buah besi pemberat traktor milik Asosiasi Usaha Pelayanan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang dinaungi Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Pengelola Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yaitu Saksi H. MUHAMMAD YUSUF EFENDI BIN SUPIN (ALM) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. MUHAMMAD YUSUF EFENDI BIN SUPIN (ALM) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 28.400.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Subsidair

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIPANI Als PANI Bin AHMAD YANI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Alat Traktor Pertanian milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang berada di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD RIPANI Als PANI Bin AHMAD YANI berjalan kaki menuju Gudang Alat Traktor Pertanian milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang dinaungi Dinas Pertanian yang berada di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa melihat kondisi sekeliling yang sepi lalu Terdakwa memanjat pagar yang dalam kondisi tergeletak untuk masuk ke dalam area Gudang traktor kemudian Terdakwa berjalan mendekati sebuah traktor jounder yang posisinya di belakang samping kiri

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah Terdakwa amati lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah besi pemberat yang kondisinya sudah terlepas dari penguncinya, kemudian Terdakwa angkat 4 (empat) buah besi pemberat dengan kedua tangan Terdakwa dan kemudian keluar dari gudang tersebut dengan cara memanjat pagar yang dilakukan secara berulang-ulang yaitu dibawa satu per satu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga sudah mengambil besi pemberat sebanyak 2 (dua) buah, lalu Terdakwa dan Saksi SAPARUDIN berangkat bersama untuk menjual 6 (enam) buah besi pemberat traktor di tempat penjualan besi bekas di sungai raya yakni kepada Sudjimat Alimin Bin Karwijo Mashuri dan memperoleh berat total 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) kemudian memperoleh uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SAPARUDIN mendapat Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil lagi besi pemberat tractor yang berada di Gudang Alat Traktor Pertanian milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang dinaungi Dinas Pertanian yang berada di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka baut pengunci menggunakan kunci inggris milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah pengunci terlepas Terdakwa angkat besi pemberat traktor tersebut sebanyak 4 (empat) Buah dan dimasukkan di dalam karung beras berwarna putih lalu Terdakwa membawa keluar dengan memanjat pagar yang dilakukan secara berulang-ulang yaitu dibawa satu per satu.
 - Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SAPERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memintanya untuk menemani Terdakwa menjual besi pemberat traktor, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAPERI berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda supra fit warna hitam milik Saksi SAPERI. Setelah itu Terdakwa menjual kepada tukang loak besi yakni Sdr. NURBAIDAH (DPO) dan ditimbang memperoleh berat total 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) kemudian memperoleh uang sebanyak Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Uang tersebut diberikan kepada Saksi SAPERI sebanyak 70.000,- (tujuh puluh ribu

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan besi pemberat yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya untuk membeli bensin dan minum-minuman beralkohol.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual 8 (delapan) buah besi pemberat traktor milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang dinaungi Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Pengelola Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yaitu Saksi H. MUHAMMAD YUSUF EFENDI BIN SUPIN (ALM) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. MUHAMMAD YUSUF EFENDI BIN SUPIN (ALM) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 28.400.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FAUZI RAHMAN Bin KURDUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA gudang milik Dinas Pertanian di Ds Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit telah kehilangan barang berupa 17 (tujuh belas) besi pemberat traktor yang terdiri dari Besi pemberat traktor jounder Merk Kubota sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Maxxi sebanyak 14 (empat belas) buah, ciri-cirinya adalah berupa besi plat warna hitam bertuliskan Maxxi dan Kubota;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di Balai Pembibitan Pertanian di Kec. Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa kehilangan tersebut, Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. H. MUHAMMAD YUSUF EFENDI Bin SUPIN selaku ketua UPJA kemudian Saksi dan Sdr. MUHAMMAD YUSUF ke Polsek Telaga Langsung untuk melaporkan hal tersebut dan setelah melapor kemudian Saksi bersama dengan Saksi GUSPIA ke tempat Gudang traktor di Balai Pembibitan dan setelah sampai disana Saksi dan Saksi GUSPIA melihat jejak tanah bekas besi yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan apa pelaku mengambil besi pemberat tersebut namun menurut Saksi dengan posisi besi yang terpasang di Traktor tersebut kemungkinan pelaku menggunakan alat bantu berupa kunci seperti kunci inggris;
- Bahwa pagar gudang tersebut terkunci saat Saksi tidak ada di tempat atau tidak berjaga, sehingga tidak dapat sembarangan orang yang masuk dan kemungkinan pelaku masuk dengan cara memanjat pagar karena pagar depan saat itu dalam keadaan Saksi kunci;
- Bahwa untuk melepas besi pemberat tersebut menggunakan kunci memakan waktu sekitar kurang 5 (lima menit) dan berat besi pemberat pada tracktor kurang lebih 20 kg sampai 25 kg;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang di alami oleh Asosiasi adalah sekitar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. **GUSPIA RAHMAN Bin SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA gudang milik Dinas Pertanian di Ds Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit telah kehilangan barang berupa 17 (tujuh belas) besi pemberat traktor yang terdiri dari Besi pemberat traktor jounder Merk Kubota sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Maxxi sebanyak 14 (empat belas)

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, ciri-cirinya adalah berupa besi plat warna hitam bertuliskan Maxxi dan Kubota;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi FAUZI RAHMAN yang datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang yang berada di dalam Gudang hilang diambil oleh orang lain. Pada saat itu Saksi FAUZI RAHMAN mengajak Saksi kembali ke gudang untuk melihat situasi di dalam gudang dan pada saat Saksi bersama Saksi FAUZI RAHMAN sampai di gudang alat pertanian Saksi ada melihat jejak bekas besi di tanah kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi FAUZI RAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil besi pemberat tersebut yang mana masing-masing besi pemberat traktor tersebut kurang lebih 25 Kg per satu besi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang di alami oleh Asosiasi adalah sekitar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. **SOLEK Bin KADIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di Desa Sungai Raya Utara Rt 001 Rw 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, istri Saksi yaitu sdr NURBAIDAH telah membeli barang hasil kejahatan pencurian yaitu berupa besi pemberat Truck Jonder;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa besi tersebut adalah barang hasil pencurian yang mana pada saat Saksi di minta keterangan oleh penyidik bahwa besi pemberat tersebut adalah barang hasil pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual besi pemberat tersebut kepada istri Saksi namun pada saat Saksi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa penjualnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa untuk besi pemberat Truck jonder yang dibeli istri Saksi dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah besi pemberat Truck Jonder;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

4. **SAPERI Bin JAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi telah meminjamkan sepeda motor dan bersama sama menjual barang dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah, Terdakwa datang dan meminta agar Saksi menemani Terdakwa menjual besi kemudian Saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum mengetahui bahwa barang berasal dari kejahatan, Saksi mengetahui pada saat Saksi dan Terdakwa ke tempat dimana besi tersebut di simpan, setelah sampai dekat lapangan bola Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan mengambil karung yang berisi besi di semak semak;
- Bahwa saat itu Saksi belum bertanya namun didalam hati sudah menduga bahwa barang tersebut adalah barang yang berasal dari hal kejahatan, setelah dalam perjalanan Saksi baru menanyakan mengenai barang tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang akan dijual adalah besi pemberat tractor jounder yang di ambil tanpa hak di Gudang alat pertanian di Ds Mandala;
- Bahwa jumlah besi pemberat traktor jounder yang Saksi jual adalah sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa ciri ciri besi pemberat yang Saksi jual adalah berupa besi plat berwarna hitam dan terdapat lubang lubang dengan tulisan Maxxi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual besi tersebut di tempat pembelian barang bekas di Sungai raya Kecamatan Sungai Raya Kabupten Hulu Sungai Selatan kepada seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dari penjualan tersebut Saksi diberi uang/ keuntungan oleh Terdakwa sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang dipergunakan adalah Honda Supra Fit warna hitam milik Saksi sendiri dengan noka CD1965 Nosin HB11E1795661;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Mandala Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di gudang alat Pertanian), Terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah besi pemberat traktor pertanian milik asosiasi UPJA Amandit (Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dari rumah, lalu kunci inggris tersebut digunakan untuk melepas baut yang terpasang pada tractor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang yaitu awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju gudang alat traktor pertanian di Desa Mandala Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan, dan setelah sampai sebelum masuk ke tempat kejadian, Terdakwa melihat keadaan sekitar dengan melihat kanan kiri, memastikan terlebih dahulu bahwa penjaganya tidak ada dengan cara terdakwa melihat keadaan sekitar gudang ada orang atau tidak serta melihat pintu Gudang, jika terkunci berarti penjaganya tidak ada setelah tidak ada orang di sekitar Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar dan setelah masuk dengan cara memanjat Terdakwa berjalan menuju gudang alat tracktor pertanian dan setelah sampai Terdakwa langsung mengeluarkan kunci inggris yang Terdakwa simpan di sebelah kiri dan langsung menuju trakctor untuk melepas besi pemberat nya masih terpasang di traktor tersebut menggunakan kunci inggris dengan cara memutar baut tersebut menggunakan kunci inggris sampai baut tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa membawa besi pemberat hasil curian tersebut kedalam sebuah karung beras warna putih dan membawanya dengan cara diangkat menuju keluar dari lokasi pertanian tersebut dan Terdakwa keluar pun dengan cara memanjat pagar lagi;
- Bahwa apabila Terdakwa mengambil lebih dari 1 (satu) buah besi maka Terdakwa 2 (dua) kalinya untuk mengangkatnya dengan cara membuatnya kedalam karung karena besi tersebut lumayan berat jadi harus satu – satu

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya keluar dari gudang pertanian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 sebanyak 4 (empat) buah, dan yang kedua Terdakwa mengambil pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita dengan besi pemberat yang Terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa besi tersebut Terdakwa jual yaitu yang pertama pada tanggal 13 Januari 2023 kepada tukang pengepul di Sungai Raya bersama Sdr. SAPARUDIN yang mana Sdr SAPARUDIN juga mau menjual besi hasil pencurian miliknya sebanyak 2 (dua) buah dan milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah besi dengan hasil timbangan dengan total 110 Kg dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Kg nya, dan menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bagi dengan Sdr. SAPARUDIN yang mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa menjual besi pemberat tersebut bersama Saksi SAPERI, Terdakwa meminta Saksi SAPERI untuk menemani Terdakwa menjual besi pemberat traktor, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAPERI berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda supra fit warna hitam milik Saksi SAPERI dengan noka CD1965 Nosing HB11E1795661 milik Saksi SAPERI, setelah itu Terdakwa menjual kepada tukang loak besi yakni Sdr. NURBAIDAH (DPO) dan ditimbang memperoleh berat total 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) kemudian memperoleh uang sebanyak Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi SAPERI sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan besi tersebut Terdakwa pakai untuk membeli keperluan sehari-hari dan membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dalam mengambil besi pemberat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah besi pemberat traktor merk Maxxi
- 3 (tiga) buah baut
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 (satu) buah kunci linggis merk DROP FORGED STEEL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di gudang alat Pertanian), Terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah besi pemberat traktor pertanian milik asosiasi UPJA Amandit (Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian) yang diketuai oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF EFENDI Bin SUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dari rumah, lalu kunci inggris tersebut digunakan untuk melepas baut yang terpasang pada tractor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang yaitu awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju gudang alat traktor pertanian di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan, dan setelah sampai sebelum masuk ke tempat kejadian, Terdakwa melihat keadaan sekitar dengan melihat kanan kiri, memastikan terlebih dahulu bahwa penjaganya tidak ada dengan cara terdakwa melihat keadaan sekitar gudang ada orang atau tidak serta melihat pintu Gudang, jika terkunci berarti penjaganya tidak ada setelah tidak ada orang di sekitar Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar dan setelah masuk dengan cara memanjat Terdakwa berjalan menuju gudang alat tracktor pertanian dan setelah sampai Terdakwa langsung mengeluarkan kunci inggris yang Terdakwa simpan di sebelah kiri dan langsung menuju trakctor untuk melepas besi pemberat nya masih terpasang di traktor tersebut menggunakan kunci inggris dengan cara memutar baut tersebut menggunakan kunci inggris sampai baut tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa membawa besi pemberat hasil curian tersebut kedalam sebuah

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras warna putih dan membawanya dengan cara diangkat menuju keluar dari lokasi pertanian tersebut dan Terdakwa keluar pun dengan cara memanjat pagar lagi;

- Bahwa apabila Terdakwa mengambil lebih dari 1 (satu) buah besi maka Terdakwa 2 (dua) kalinya untuk mengikatnya dengan cara membuatnya kedalam karung karena besi tersebut lumayan berat jadi harus satu – satu membawa nya keluar dari gudang pertanian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 sebanyak 4 (empat) buah, dan yang kedua Terdakwa mengambil pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita dengan besi pemberat yang Terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa besi tersebut Terdakwa jual yaitu yang pertama pada tanggal 13 Januari 2023 kepada tukang pengepul di Sungai Raya bersama Sdr. SAPARUDIN yang mana Sdr SAPARUDIN juga mau menjual besi hasil pencurian miliknya sebanyak 2 (dua) buah dan milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah besi dengan hasil timbangan dengan total 110 Kg dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Kg nya, dan menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bagi dengan Sdr. SAPARUDIN yang mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa menjual besi pemberat tersebut bersama Saksi SAPERI, Terdakwa meminta Saksi SAPERI untuk menemani Terdakwa menjual besi pemberat traktor, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAPERI berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda supra fit warna hitam milik Saksi SAPERI dengan noka CD1965 Nosin HB11E1795661 milik Saksi SAPERI, setelah itu Terdakwa menjual kepada tukang loak besi yakni Sdr. NURBAIDAH (DPO) yang merupakan istri dari Saksi Solek dan ditimbang memperoleh berat total 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) kemudian memperoleh uang sebanyak Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi SAPERI sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan besi tersebut Terdakwa pakai untuk membeli

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan sehari-hari dan membeli minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit saat akan mengambil alat pemberat traktor milik Asosiasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang di alami oleh Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit adalah sekitar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. pencurian;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;
4. meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MUHAMMAD RIPANI Alias PANI Bin AHMAD YANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa arti unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemiliknya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di gudang alat Pertanian), Terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah besi pemberat traktor pertanian milik asosiasi UPJA Amandit (Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dari rumah, lalu kunci inggris tersebut digunakan untuk melepas baut yang terpasang pada tractor;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang yaitu awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju gudang alat traktor pertanian di

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan, dan setelah sampai sebelum masuk ke tempat kejadian, Terdakwa melihat keadaan sekitar dengan melihat kanan kiri, memastikan terlebih dahulu bahwa penjaganya tidak ada dengan cara terdakwa melihat keadaan sekitar gudang ada orang atau tidak serta melihat pintu Gudang, jika terkunci berarti penjaganya tidak ada setelah tidak ada orang di sekitar Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar dan setelah masuk dengan cara memanjat Terdakwa berjalan menuju gudang alat traktor pertanian dan setelah sampai Terdakwa langsung mengeluarkan kunci inggris yang Terdakwa simpan di sebelah kiri dan langsung menuju traktor untuk melepas besi pemberat nya masih terpasang di traktor tersebut menggunakan kunci inggris dengan cara memutar baut tersebut menggunakan kunci inggris sampai baut tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa membawa besi pemberat hasil curian tersebut kedalam sebuah karung beras warna putih dan membawanya dengan cara diangkat menuju keluar dari lokasi pertanian tersebut dan Terdakwa keluar pun dengan cara memanjat pagar lagi;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa mengambil lebih dari 1 (satu) buah besi maka Terdakwa 2 (dua) kalinya untuk mengikatnya dengan cara membuatnya kedalam karung karena besi tersebut lumayan berat jadi harus satu – satu membawa nya keluar dari gudang pertanian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 sebanyak 4 (empat) buah, dan yang kedua Terdakwa mengambil pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita dengan besi pemberat yang Terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) buah;

Menimbang bahwa besi tersebut Terdakwa jual yaitu yang pertama pada tanggal 13 Januari 2023 kepada tukang pengepul di Sungai Raya bersama Sdr. SAPARUDIN yang mana Sdr SAPARUDIN juga mau menjual besi hasil pencurian miliknya sebanyak 2 (dua) buah dan milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah besi dengan hasil timbangan dengan total 110 Kg dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Kg nya, dan menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bagi dengan Sdr. SAPARUDIN yang mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa yang kedua yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa menjual besi pemberat tersebut bersama Saksi SAPERI, Terdakwa meminta Saksi SAPERI untuk menemani Terdakwa menjual besi pemberat traktor, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SAPERI berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda supra fit warna hitam milik Saksi SAPERI dengan noka CD1965 Nosin HB11E1795661 milik Saksi SAPERI, setelah itu Terdakwa menjual kepada tukang loak besi yakni Sdr. NURBAIDAH (DPO) yang merupakan istri dari Saksi Solek dan ditimbang memperoleh berat total 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) kemudian memperoleh uang sebanyak Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi SAPERI sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa hasil penjualan besi tersebut Terdakwa pakai untuk membeli keperluan sehari-hari dan membeli minuman beralkohol;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit saat akan mengambil alat pemberat traktor milik Asosiasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 8 (delapan) buah alat pemberat traktor milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang sebelumnya tersimpan di gudang milik Dinas Pertanian, namun Terdakwa mengambil barang tersebut sehingga barang tersebut beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa, dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit selaku pemiliknya, untuk selanjutnya Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "pencurian" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 8 (delapan) buah alat pemberat traktor milik

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang sebelumnya tersimpan di gudang milik Dinas Pertanian;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju gudang alat traktor pertanian di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar dan setelah masuk dengan cara memanjat Terdakwa berjalan menuju gudang alat tracktor pertanian dan setelah sampai Terdakwa langsung mengeluarkan kunci inggris yang Terdakwa simpan di sebelah kiri dan langsung menuju trakctor untuk melepas besi pemberat nya masih terpasang di traktor tersebut menggunakan kunci inggris dengan cara memutar baut tersebut menggunakan kunci inggris sampai baut tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa membawa besi pemberat hasil curian tersebut kedalam sebuah karung beras warna putih dan membawanya dengan cara diangkat menuju keluar dari lokasi pertanian tersebut dan Terdakwa keluar pun dengan cara memanjat pagar lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, Terdakwa memanjat pagar karena menurut keterangan Saksi-Saksi, sekeliling gudang tersebut di pagar beton kecuali bagian depan gudang merupakan pagar besi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Ad. 4. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 8 (delapan) buah alat pemberat traktor milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit yang sebelumnya tersimpan di gudang milik Dinas Pertanian;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju gudang alat traktor pertanian di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar dan setelah masuk dengan cara memanjat Terdakwa berjalan menuju gudang alat tracktor pertanian dan setelah sampai Terdakwa langsung mengeluarkan kunci inggris yang Terdakwa simpan di sebelah kiri dan langsung menuju trakctor untuk melepas besi pemberat nya masih terpasang di traktor tersebut menggunakan kunci inggris dengan cara memutar baut tersebut menggunakan kunci inggris sampai baut tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa membawa besi pemberat hasil curian tersebut kedalam sebuah karung beras warna putih dan membawanya dengan cara diangkat menuju keluar dari lokasi pertanian tersebut dan Terdakwa keluar pun dengan cara memanjat pagar lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil besi pemberat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 sebanyak 4 (empat) buah, dan yang kedua Terdakwa mengambil pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita dengan besi pemberat yang Terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) buah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengambil besi pemberat di tempat yang sama sebanyak dua kali, dimana meskipun tiap-tiap perbuatan berdiri sendiri, namun menurut Majelis Hakim terdapat terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) buah besi pemberat traktor merk Maxxi dan 3 (tiga) buah baut yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Asosiasi Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Amandit, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. H. MUHAMMAD YUSUF EFENDI BIN SUPIN selaku ketua atau perwakilan Asosiasi, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) buah kunci linggis merk DROP FORGED STEEL yang dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ripani alias Pani Bin Ahmad Yani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah besi pemberat traktor merk Maxxi;
- 3 (tiga) buah baut;

Dikembalikan kepada Sdr. H. MUHAMMAD YUSUF EFENDI Bin SUPIN.

- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah kunci linggis merk DROP FORGED STEEL;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023**, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANA MUZAYYANAH, S.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERARIAS

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kgn